



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fitriansyah alias Ipit Bin Johansyah;
Tempat Lahir : Muara Teweh;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 16 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Yetro Sinseng Rt.09/Rw.03 Kelurahan Lanjas
Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
atau alamat lain Jalan Imam Bonjol Rt.16B
Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah
Kabupaten Barito Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Fitriansyah als Ipit Bin Johansyah ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Herman Subagio. S.H. dan Kotdin Manik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh No.29A Rt.33B Simpang Wonorejo Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Mtw tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRIANSYAH Als IPIT Bin JOHANSYAH, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRIANSYAH Als IPIT Bin JOHANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- sisa barang bukti serbuk Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) bungkus klip kosong
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru
- 2 (dua) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman meskipun telah diberitahu kesempatannya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa FITRIANSYAH Als IPIT Bin JOHANSYAH pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib di Jalan km.64 Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Terdakwa FITRIANSYAH Als IPIT Bin JOHANSYAH membeli 1 (satu) bungkus klip plastik paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu didapatkannya dari seorang supir truk yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya di Muara Teweh dan menyimpan 1 (satu) bungkus klip plastik paket serbuk kristal putih untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi MUKSIN ALATAS Als MUKSIN Bin MAKSUN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Rt.16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu Saksi MUKSIN ALATAS Als MUKSIN Bin MAKSUN bersama dengan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barito Utara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi GURUH TAUFIK Als UPIK Bin HUSNI sedang berada didepan rumahnya memperbaiki Sepeda Motor milik Terdakwa FITRIANSYAH, lalu saat Saksi MUK

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



SIN ALATAS Als MUKSIN Bin MAKSUN bersama dengan Penyidik Satuan Narkoba Polres Barito Utara melakukan penggeledahan badan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu ke tanah dan berhasil diamankan oleh Saksi MUKSIN ALATAS Als MUKSIN Bin MAKSUN, lalu di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke seluruh isi rumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh Saksi RAHMAT FAUZI Als FAUZI Bin ASFURI MC dan ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa berupa : 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dan diakui Terdakwa, setelah selesai penggeledahan Saksi MUKSIN ALATAS Als MUKSIN Bin MAKSUN dan anggota kepolisian lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yaitu 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penghitungan/ penimbangan, penyisihan barang bukti dengan diSaksikan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum serta Penyidik di Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 040/0462.OG/07/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIANOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIANOR serta diketahui oleh Penyidik SLAMETO,S.H dengan total berat bersih keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :317/LHP/VII/PNBP/2021 Tanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4348 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan total berat bersih keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FITRIANSYAH Als IPIT Bin JOHANSYAH pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi MUKSIN ALATAS Als MUKSIN Bin MAKSUN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FITRIANSYAH Als IPIT Bin JOHANSYAH mengkonsumsi dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Rt.16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu Saksi MUKSIN ALATAS Als MUKSIN Bin MAKSUN bersama dengan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barito Utara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi GURUH TAUFIK Als UPIK Bin HUSNI sedang berada di depan rumahnya memperbaiki Sepeda Motor milik Terdakwa, lalu saat Saksi MUKSIN ALATAS Als MUKSIN Bin MAKSUN bersama dengan Penyidik Satuan Narkoba Polres Barito Utara melakukan pengeledahan badan, Terdakwa menja tuhkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu ke ta nah dan berhasil diamankan oleh Saksi MUKSIN ALATAS Als MUKSIN Bin MAKSUN, lalu di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 1 (sa tu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sa bu, kemudian pengeledahan dilanjutkan ke seluruh isi rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diSaksikan oleh Saksi RAHMAT FAUZI Als FAUZI Bin ASFURI MC dan ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa FITRIANSYAH berupa : 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu)buah alat hisap sabu/bong ditemukan di lantai i kamar Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakui Terdakwa setelah selesai penggeledahan Saksi MUKSIN ALATAS Als MUKSIN Bin MA KSUN dan anggota kepolisian lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Jum'at tanggl 25 Juni 2021 sekiranya pukul 19.00 Wib, di Jalan Km.64 Puruk Cahu dan Terdakwa melihat sopir truk yang Terdakwa tidak kenal sedang me ngonsumsi sabu disamping truk nya, kemudian Terdakwa datangi dan langsu ng bertanya serta membeli sabu yang dikonsumsi tersebut Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat yang terdakwa tidak tahu;

- Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yaitu 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penghitungan/ penimbangan, penyisihan barang bukti dengan diSaksikan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum serta Penyidik di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 040/0462.OG/07/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIANOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh Penyidik SLAMETO,S.H dengan total berat bersih keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :317/LHP/VII/PNBP/2021 Tanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4348 gram, dengan kesimpulan : *benar kristal* Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan total berat bersih keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram tidak ada hubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau Pelayanan kesehatan karena Terdakwa bukanlah seorang Ilmuwan, Apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muksin Alatas alias Muksin Bin H. Maksum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Barut yaitu Ketua RT. 16B, Kel. Melayu, sdr. RAKHMAT FAUZI dan sdr. GURUH TAUFIK yang saat itu ikut menyaksikan penggeledahan di rumah yang dihuni Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi bersama tim melakukan koordinasi dan memastikan bahwa Terdakwa ada di rumah, kemudian Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motor

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



bersama dengan sdr. GURUH TAUFIK, kemudian Terdakwa diborgol, setelah itu dijelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memanggil Ketua RT. 16B, Kel. Melayu, yaitu sdr. RAKHMAT FAUZI yang diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Ketua RT. 16B, Kel. Melayu/sdr. RAKHMAT FAUZI sampai di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu di tanah di bawah Terdakwa, kemudian di kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam rumah dan di dalam kamar Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai kamar dan 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Sekira pukul 19:30 WIB di Jalan KM. 64 Puruk Cahu dari Sopir truk dan cara bertransaksinya sebelumnya Terdakwa berhenti di jalan dan melihat sopir truk sedang mengkonsumsi Sabu lalu didatangi oleh Terdakwa dan langsung bertanya dimana membeli Sabu tersebut, kemudian dijawab oleh Sopir Truk tersebut "KAMU ADA DUIT BERAPA", kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Sopir Truk tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diintai pihak Kepolisian sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru pertama kali membeli Sabu dari Sopir Truk tersebut dan Sabu tersebut yang awalnya 1



(satu) paket kemudian oleh Terdakwa dipecah/dipaketi menjadi 9 (sembilan) paket menggunakan sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik dan sabu tersebut sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa, kemudian apabila ada yang mencari akan Terdakwa jual akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada hak atau wewenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain karena melanggar hukum dan Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan Narkotika;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan adalah yang diamankan saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Jalan Imam Bonjol, RT. 16B, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih list biru dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muksin Alatas Bin Muksin Bin H. Maksum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Barut yaitu Ketua RT. 16B, Kel. Melayu, sdr. RAKHMAT FAUZI dan sdr. GURUH TAUFIK yang saat itu ikut menyaksikan pengeledahan di rumah yang dihuni Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021



Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi bersama tim melakukan koordinasi dan memastikan bahwa Terdakwa ada di rumah, kemudian Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motor bersama dengan sdr. GURUH TAUFIK, kemudian Terdakwa diborgol, setelah itu dijelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memanggil Ketua RT. 16B, Kel. Melayu, yaitu sdr. RAKHMAT FAUZI yang diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Ketua RT. 16B, Kel. Melayu/sdr. RAKHMAT FAUZI sampai di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu di tanah di bawah Terdakwa, kemudian di kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam rumah dan di dalam kamar Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai kamar dan 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Sekira pukul 19:30 WIB di Jalan KM. 64 Puruk Cahu dari Sopir truk dan cara bertransaksinya sebelumnya Terdakwa berhenti di jalan dan melihat sopir truk sedang mengkonsumsi Sabu lalu didatangi oleh Terdakwa dan langsung bertanya dimana membeli Sabu tersebut, kemudian dijawab oleh Sopir Truk tersebut "KAMU ADA DUIT BERAPA", kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Sopir Truk tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diintai pihak Kepolisian sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru pertama kali membeli Sabu dari Sopir Truk tersebut dan Sabu tersebut yang awalnya 1 (satu) paket kemudian oleh Terdakwa dipecah/dipaketi menjadi 9 (sembilan) paket menggunakan sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik dan sabu tersebut sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa, kemudian apabila ada yang mencari akan Terdakwa jual akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada hak atau wewenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain karena melanggar hukum dan Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan Narkotika;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan adalah yang diamankan saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Jalan Imam Bonjol, RT. 16B, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih list biru dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Rahmat Fauzi alias Fauzi Bin Asfuri MC., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi mengikuti Petugas Kepolisian tersebut dan sampai dirumah yang dimaksud diluar rumah tersebut sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berbaju biasadan ada 2 (dua) orang laki – laki yang satu Saksi kenal bernama Saksi GURUH TAUFIK

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



sedangkan 1 (satu) nya laki – laki dalam keadaan di borgol kedua tangan nya kemudian salah satu petugas menunjukkan Surat Perintah dan menjelaskan tujuan Saksi dihadirkan untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan badan ke satu orang laki – laki yang di borgol kedua tangannya ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil bening yang berada di kantong celana depan bagian mkanan dan 1 (satu) paket yang ditemukan di tanah dari keterangan Petugas satu paket tersebut dibuang saat diamankan oleh Petugas Kepolisian sebelum Saksi datang, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan didalam rumah dan dibawah pintu masuk kamar ditemukan 2 (dua) paket dalam plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong serta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, setelah masuk ke dalam kamar tepatnya diatas lemari baju ditemukan kembali 5 (lima) paket plastik klip setelah selesai melakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibuka kembali dengan diSaksikan bersama – sama serta di tanyakan ke 1 (satu) orang laki – laki yang diborgol diduga pelakunya dalam perkara tersebut mengakui barang bukti yang ditemukan petugas adalah narkoba jenis sabu beserta barang lain adalah miliknya kemudian petugas mengumpulkan kembali lalu membawa barang bukti dan 1 (satu) orang laki – laki yang diborgol tersebut ke Polres Barito Utara.

- Bahwa Saksi menjelaskan selain Saksi yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut saat itu ada 2 (dua) orang laki – laki yang satu dalam keadaan terborgol diduga pelaku sedangkan satunya bernama Saksi GURUH TAUFIK dan merekan semua menyaksikan semua jalannya penggeledahan serta mengetahui dimana barang bukti tersebut ditemukan dengan kedua orang tersebut yang Saksi kenal adalah Saksi GURUH TAUFIK sedangkan yang dalam keadaan tangan terborgol Saksi tidak kenal.

- Bahwa Saksi menjelaskan saat datang dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti dari yang diduga pelaku dalam perkara Tindak Pidana Narkoba tidak ada perlawanan atau ucapan yang kasar kepada Petugas Kepolisian saat itu.

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya belum pernah melihat Narkoba Jenis Sabu serta kegunaannya dan Saksi mengetahui bahwa yang diamankan tersebut Narkoba Jenis Sabu dari keterangan Petugas Kepolisian.



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dan dengan apa yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa Saksi membenarkan laki – laki yang dihadapkan kepada Saksi adalah terdakwa FITRIANSYAH als IPIT bin JOHANSYAH beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk CH warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang diamankan Petugas Kepolisian Polres Barito Utara bagian Narkoba pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Skj. 15.00 Wib di Jalan Imam Bonjol, Rt.16B, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara dan Saksi masih bisa mengenali apabila suatu saat nanti ditunjukkan kembali kepada Saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 19:00 WIB di Jalan KM. 64 Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus klip plastik paket serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang didapatkan dari seorang supir truk yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah di Muara Teweh dan menyimpan 1 (satu) bungkus klip plastik paket serbuk kristal putih untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 15:00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol RT. 16 B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sdr. MUKSIN ALATAS Alias MUKSIN bersama dengan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Utara melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu bersama dengan sdr. GURUH TAUFIK Alias UPIK sedang berada di depan rumah memperbaiki Sepeda Motor milik Terdakwa, lalu saat sdr. M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKSIN ALATAS Alias MUKSIN bersama dengan Penyidik dari Satres Narkob a Polres Barito Utara melakukan penggeledahan badan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ke tanah dan berhasil diamankan oleh sdr. MUKSIN ALATAS Alias MUKSIN, lalu di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke seluruh isi rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. RAHMAT FAUZI Alias FAUZI dan ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut mau dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa memiliki timbangan digital warna hitam merk CHQ digunakan untuk menimbang paket Sabu yang selanjutnya akan dijual, akan tetapi sampai dengan penangkapan oleh Penyidik Polres Barito Utara, paket sabu belum berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa, setelah selesai penggeledahan sdr. MUKSIN ALATAS Alias MUKSIN dan anggota Kepolisian mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu, yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum serta Penyidik di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 040/0462.OG/07/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh dan Petugas penimbang atas nama ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh Penyidik SLAMETO, S.H. dengan total berat bersih keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menguasai dan atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. sisa barang bukti serbuk Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) bungkus klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru;
4. 2 (dua) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
5. 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong;

bahwa barang-barang bukti di atas diperoleh dari hasil penggeledahan yang menurut Majelis telah sesuai Pasal 34 ayat (1) angka ke-3 KUHP dan SOP dalam pelaksanaan penangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, maka barang-barang bukti tersebut di atas dapat digunakan Majelis dalam pembuktian di perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 040/0462.OG/07/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh dan Petugas penimbang atas nama ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh Penyidik SLAMETO, S.H. dengan total berat bersih keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 317/LHP/VII/PNPB/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made hari Buana, S.Si., Apt., dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pengujian-pengujian di atas dituangkan dalam bentuk surat maka termasuk alat bukti surat (vide Pasal 6 ayat (2) huruf a PERKA BNN Nomor 5 tahun 2010);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Imam Bonjol Rt.16B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa diamankan saat berada di rumahnya Jalan Imam Bonjol Rt.16B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sekira Pukul 15.00 WIB kemudian dilanjutkan penggeledahan kepada diri Terdakwa dan Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh sdr. RAKHMAT FAUZI dan sdr. GURUH TAUFIK dan ditemukan 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih list biru dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki timbangan digital warna hitam merk CHQ dig unakan untuk menimbang paket Sabu yang selanjutnya akan dijual, akan teta pi sampai dengan penangkapan oleh Penyidik Polres Barito Utara, paket sab u belum berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 19:00 WIB di Jalan KM. 64 Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus klip plastik paket serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang didapatkan dari seorang supir truk yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah di Muara Teweh dan menyimpan 1 (satu) bungkus klip

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik paket serbuk kristal putih untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut mau dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik yang mana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-79/BARUT/07/2021, tanggal 16 Agustus 2021, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni **Fitriansyah alias Ipit Bin Johansyah**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, harus dibuktikan unsur selanjutnya;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Imam Bonjol Rt.16B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, dimana awal mula penangkapan dan pengeledahan tersebut yakni Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa diamankan saat berada di rumahnya Jalan Imam Bonjol Rt.16B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sekira Pukul 15.00 WIB kemudian dilanjutkan pengeledahan kepada diri Terdakwa dan Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh sdr. RAKHMAT FAUZI dan sdr. GURUH TAUFIK dan ditemukan 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih list biru dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu dihubungkan dengan profesi/pekerjaan Terdakwa yang merupakan pedagang dan tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis sabu, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak dan dari fakta-fakta:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 19:00 WIB di Jalan KM. 64 Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Terdakwa telah membeli 1



(satu) bungkus klip plastik paket serbuk kristal putih narkoba jenis sabu yang didapatkan dari seorang supir truk yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah di Muara Teweh dan menyimpan 1 (satu) bungkus klip plastik paket serbuk kristal putih untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memiliki timbangan digital warna hitam merk CHQ dig unakan untuk menimbang paket Sabu yang selanjutnya akan dijual, akan tetapi sampai dengan penangkapan oleh Penyidik Polres Barito Utara, paket sabu belum berhasil dijual oleh Terdakwa;

Bahwa rencananya Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut mau dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus klip plastik paket serbuk kristal putih narkoba jenis sabu yang didapatkan dari seorang supir truk yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah di Muara Teweh dan menyimpan 1 (satu) bungkus klip plastik paket serbuk kristal putih untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket akan tetapi sampai dengan penangkapan oleh Penyidik Polres Barito Utara, paket sabu belum berhasil dijual oleh Terdakwa masuk dalam kategori perbuatan "membeli dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Membeli dan Menerima" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur penjatuan sanksi pidana penjara juga membebaskan pembayaran denda terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- sisa barang bukti serbuk Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) bungkus klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru;
- 2 (dua) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan bahaya narkoba;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut, serta tujuan pemidanaan yang pada pokoknya untuk mendidik agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat, maka dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriansyah alias Ipit Bin Johansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sisa barang bukti serbuk Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga a Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) bungkus klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening list biru;
- 2 (dua) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mtw